

ABSTRAK

Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres merupakan sebuah organ negara atau lembaga negara yang bertugas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan langsung kepada Presiden yang telah lama dikenal dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya Wantimpres dibentuk berdasarkan kewenangan Presiden untuk membentuk suatu lembaga pertimbangan, hal ini dimuat dalam Pasal 16 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ *Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang*”. Dalam praktik penyelenggaraannya tugas dan fungsi Wantimpres sebagai lembaga yang tugas dan fungsinya sebagai pemberi nasehat kepada presiden dalam menjalankan roda pemerintahan tidak sepenuhnya dapat diterima oleh presiden bahkan presiden berkewenangan untuk menolak pertimbangan yang diberikan oleh Wantimpres, sehingga keberadaan Wantimpres tersebut sebagai lembaga negara ini menjadikan tidak efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah Yuridis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan Wantimpres jika dianalisa mulai dari kedudukan, tugas dan fungsi serta pembentukan Wantimpres oleh Presiden, maka keberadaan lembaga Wantimpres sama dengan Dewan Pertimbangan Agung yang pada dasarnya memiliki fungsi advisory atau fungsi pertimbangan. Adanya Wantimpres atau tidak, sebenarnya tidak mempengaruhi terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, hal ini ditunjukkan selama tidak ada Dewan Pertimbangan (Dewan Pertimbangan Agung setelah dihapuskan dari Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) penyelenggaraan pemerintahan negara tetap berjalan walaupun tanpa adanya dewan pertimbangan. Selain itu nasihat dan pertimbangan yang diberikan Wantimpres belum tentu efektif, mengingat nasihat dan pertimbangan Wantimpres tidak memiliki kekuatan mengikat dan nasihat serta pertimbangan Wantimpres yang bersifat rahasia sehingga masyarakat tidak bisa mengetahui nasihat dan pertimbangan yang diberikan oleh Wantimpres kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kata kunci : wantimpres – lembaga – pertimbangan – sistem – nasihat – ketatanegaraan

ABSTRACT

The presidential or Wantimpres Advisory Council is an organ of state or state institution in charge of providing direct advice and consideration to the President who has long been known in organizing the government of the unitary state Republic of Indonesia. Essentially Wantimpres in the form of President's authority to form a consideration institution, it is contained in article 16 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 which reads "The President establishes a council of considerations In charge of providing advice and consideration to the President, which is subsequently set forth in the law". In the practice of the implementation of the duties and functions of Wantimpres as an institution whose duties and functions as the advisor to the President in carrying the government wheel is not fully acceptable to the President even the President Berkewenangan To reject the consideration given by the Wantimpres, so that the existence of the Wantimpres as an institution of the country makes ineffective. The method of research used is normative with the approach used is Yuridis.

The results of this study show that the formation of Wantimpres if analyzed from the position, duties and functions and the establishment of Wantimpres by the President, then the Government of the law is the same as the Supreme Advisory Council which is essentially Advisory function or consideration function. The presence of Wantimpres or not, in fact does not affect the policy taken by the Government, it is in the show as long as there is no Advisory board (Supreme Advisory Council after being abolished from the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945) The administration of the state continues to run even without the consideration board. Moreover, the advice and consideration given by Wantimpres is not necessarily effective, considering the advice and reasoning of the Wantimpres has no binding power and advice and the consideration of the Wantimpres is confidential so that the public can not To acknowledge the counsel and consideration given by Wantimpres to the president in conducting state government.

Key words: wantimpres – Institutions – Considerations – system – Advice – constitutional